



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2020/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai **Pemohon I**;

1. **Rayyanul Bin Andika Munandar**, umur 5 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Gampong Mon Gedong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhoksumawe, sebagai **ikut Pemohon**;

2. **PEMOHON 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai **Pemohon II**;

3. **PEMOHON 3**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai **Pemohon III**;

4. **PEMOHON 4**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai **Pemohon IV**;

5. **PEMOHON 5**, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai **Pemohon V**;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor : W1-A21/890/HK.05/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tanggal 02 Desember 2020, Pemohon III telah diberikan izin sebagai Kuasa Insidentil dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, untuk

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.110/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Nuraini binti Nawawi Arifin
(Alm) di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Selanjutnya disebut para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 02 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 110/Pdt.P/2020/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa xxxxxx binti xxxxxx telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam dengan PEMOHON 1 pada hari Kamis tanggal 27 Desember 1984 dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh dengan Akta Nikah Nomor Ka.7/3/39/1/1984 tertanggal 27 Desember 1984;
2. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara Nuraini binti Nawawi Arifin dengan PEMOHON 1 terus hidup bersama dengan rukun dan damai serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri ba`da dukhul dan telah dikaruniai Empat (4) orang anak bersama :
 - 1) Alm. Andika Munandar Bin Nurhayat
 - 2) Fenny Manda Sari binti Nurhayat;
 - 3) Mirna Meiliana Binti Nurhayat;
 - 4) Shelly Maulida Binti Nurhayat;
3. Bahwa Nuraini binti Nawawi Arifin sudah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 di karenakan sakit dan dikebumikan di xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
4. Bahwa Andika Munandar Bin Nurhayat sudah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2014 dan meninggalkan 1 (satu) orang anak yang bernama **Rayyanul bin Andika Munandar** ;

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.110/Pdt.P/2020/MS.Bpd



5. Bahwa ayah kandung dari Nuraini binti Nawawi Arifin yang bernama Nawawi Arifin (Alm) bin Arifin sudah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2008 dan di kuburkan di xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sedangkan ibu kandung dari Nuraini binti Nawawi Arifin masih hidup (Pemohon VI);

6. Bahwa Nuraini binti Nawawi Arifin meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 6.1 PEMOHON 1 (suami)
- 6.2 Alm. Andika Munandar Bin Nurhayat (anak kandung)
- 6.3 PEMOHON 2 (anak kandung)
- 6.4 Mirna Meiliana Binti Nurhayat (anak kandung)
- 6.5 Shelly Maulida Binti Nurhayat (anak kandung)
- 6.6 PEMOHON 5 (ibu kandung)

7. Bahwa Nuraini binti Nawawi Arifin tidak mempunyai ahli waris lain selain dari ahli waris sebagaimana yang telah disebutkan pada dictum poin 5 diatas;

8. Bahwa Pemohon I selama menikah dengan Nuraini binti Nawawi Arifin tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;

9. Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah serta tidak mempunyai istri lain selain Nuraini binti Nawawi Arifin, demikian juga sebaliknya;

10. Bahwa Nuraini binti Nawawi Arifin meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) buah Buku Tabungan milik sendiri yaitu 1 (satu) buah Buku Tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang Subulussalam dengan Rekening Nomor : **09202430004364 an. Nuraini;**

11. Bahwa para Pemohon bermaksud ingin mengurus penarikan uang pada Buku Rekening dari Nuraini binti Nawawi Arifin tersebut akan tetapi diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syariah Blangpidie;

12. Bahwa Para Pemohon telah sepakat menunjuk Pemohon III Mirna Meiliana Binti Nurhayat untuk mengurus penarikan uang tabungan dari Nuraini binti Nawawi Arifin pada Bank Aceh Kantor Cabang Subulussalam Dengan No Rek. **09202430004364 an. Nuraini;**

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.110/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya perkara yang timbul atas permohonan ini;

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka para Pemohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan menetapkan hari persidangan, memeriksa memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Nuraini binti Nawawi Arifin pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 di xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
3. Menetapkan ahli waris dari Nuraini binti Nawawi Arifin sebagai berikut :
 1. PEMOHON 1 (suami)
 2. PEMOHON 2 (anak kandung)
 3. Mirna Meiliana Binti Nurhayat (anak kandung)
 4. Shelly Maulida Binti Nurhayat (anak kandung)
 5. PEMOHON 5 (ibu kandung)
 6. Rayyanul bin Andika Munandar (cucu kandung)
4. Menetapkan Pemohon III Mirna Meiliana Binti Nurhayat untuk mengurus penarikan uang tabungan dari Nuraini binti Nawawi Arifin pada Bank Aceh Kantor Cabang Subulussalam Nomor rekening **09202430004364 an. Nuraini** tersebut;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon diwakili oleh Kuasa Insidentilnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa setelah permohonan dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No.110/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I an. Nurhayat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 01 Juli 2020, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) dan diparaf ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II an. Fenny Mandasari yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 21 November 2019, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) dan diparaf ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III an. Mirna Meilina yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 01 Juli 2020, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) dan diparaf ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV an. Shelly Maulida yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 01 Juli 2020, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4) dan diparaf ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon V an. Mariana yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 17 Oktober 2015, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.110/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5) dan diparaf ;

6. Fotokopi Akta Kelahiran Ikut Pemohon an. Rayyanul yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 23 Januari 2015, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6) dan diparaf ;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Ka-7/3/139/I/1984 tanggal 27 Desember 1984 atas nama Pemohon I dan Nuraini bin Tgk Nawawi yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Blangpidie, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7) dan diparaf ;

8. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 21 Oktober 2020 bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8) dan diparaf ;

9. Fotokopi Akta Kematian an. Andika Munandar, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 23 September 2014 bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9) dan diparaf ;

10. Fotokopi Akta Kematian an. Nuraini, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Nomor xxxxxxxxxxxx pada tanggal 21 Oktober 2020 bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10) dan diparaf ;

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.110/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal an. Haji Nawawi Arifin bin Arifin, yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong Kuta Tuha Kecamatan Blangpidie Nomor 470/571/2020 pada tanggal 10 November 2020 bermaterai cukup dan telah di-*nazegele*n, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11) dan diparaf ;
12. Fotokopi Buku Rekening an. Nuraini, yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Kantor Cabang Subulussalam Nomor Rekening 09202430004364 bermaterai cukup dan telah di-*nazegele*n, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12) dan diparaf ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman dari Pemohon III;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon I dahulu adalah suami dari Nuraini binti Haji Nawawi Arifin;
- Bahwa saksi tahu dalam pernikahan antara Nuraini binti Haji Nawawi Arifin dengan Pemohon I tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Alm. Andika Munandar bin Nurhayat;
 2. Fenny manda binti Nurhayat;
 3. Mirna Meiliana binti Nurhayat;
 4. Shelly Maulida binti Nurhayat;

Bahwa saksi tahu Alm Andika Munandar mempunyai 1 orang anak yang bernama Rayyanul

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.110/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Bahwa saksi tahu Nuraini binti Haji Nawawi Arifin telah meninggal pada tanggal bulan Oktober 2020, karena sakit;

Bahwa saksi tahu ayah dari almarhumah Nuraini binti Haji Nawawi Arifin yang bernama Haji Nawawi Arifin telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya Nuraini binti Haji Nawawi Arifin.

Bahwa saksi tahu anak almarhumah Nuraini binti Haji Nawawi Arifin yang bernama Andika Munandar telah meninggal terlebih dahulu sebelum meninggalnya Nuraini binti Haji Nawawi Arifin.

Bahwa saksi tahu, Pemohon I adalah suami satu-satunya dari almarhumah Nuraini binti Haji Nawawi Arifin, sedang Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak-anak kandungnya, dan ikut Pemohon adalah cucu kandung almarhumah Nuraini binti Haji Nawawi Arifin serta Pemohon V adalah ibu kandung almarhumah Nuraini binti Haji Nawawi Arifin;

Bahwa saksi tahu para Pemohon dengan almarhumah Nuraini binti Haji Nawawi Arifin tidak pernah murtad;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman dari Pemohon III;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon I dahulu adalah suami dari Nuraini binti Haji Nawawi Arifin;
- Bahwa saksi tahu dalam pernikahan antara Nuraini binti Haji Nawawi Arifin dengan Pemohon I tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.110/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alm. Andika Munandar bin Nurhayat;
2. Fenny manda binti Nurhayat;
3. Mirna Meiliana binti Nurhayat;
4. Shelly Maulida binti Nurhayat;

Bahwa saksi tahu Nuraini binti Haji Nawawi Arifin telah meninggal pada tanggal bulan Oktober 2020, karena sakit;

Bahwa saksi tahu anak almarhumah Nuraini binti Haji Nawawi Arifin yang bernama Andika Munandar telah meninggal terlebih dahulu sebelum meninggalnya Nuraini binti Haji Nawawi Arifin.

Bahwa saksi tahu, Pemohon I adalah suami satu-satunya dari almarhumah Nuraini binti Haji Nawawi Arifin, sedang Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak-anak kandungnya, dan ikut Pemohon adalah cucu kandung almarhumah Nuraini binti Haji Nawawi Arifin serta Pemohon V adalah ibu kandung almarhumah Nuraini binti Haji Nawawi Arifin;

Bahwa saksi tahu para Pemohon dengan almarhumah Nuraini binti Haji Nawawi Arifin tidak pernah murtad;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam persidangan ini dan mohon Penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.110/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini pada intinya adalah para Pemohon mohon penetapan tentang ahli waris dari **Almh Nuraini binti Haji Nawawi Arifin** menurut ketentuan hukum Islam dengan tujuan untuk mengurus dan mengambil tabungan di bank Aceh Cabang Subulussalam, permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan hal pokok permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili perkara ini. Berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disamping kewenangan mengadili perkara warisan dalam bentuk contentius, Mahkamah Syar'iyah juga berwenang mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris. Bertolak dari ketentuan tersebut Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ;

Menimbang bahwa surat kuasa insidentil para Pemohon kepada Pemohon III telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah surat kuasa sehingga Kuasa Insidentil dapat mewakili para Pemohon dalam persidangan aquo;

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s.d P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa para Pemohon memiliki identitas kependudukan yang sah dan memiliki legal standing terhadap permohonan ini ;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P-7 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang mempunyai

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No.110/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Pemohon I dahulu adalah suami sah dari almarhumah Nuaini binti Nawawi Arifin;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P-8 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan bukti tersebut menerangkan Pemohon I, s.d IV dengan almarhumah Nuraini memiliki hubungan kewarisan;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P-9 (Fotokopian Akta Kematian) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa pada tanggal 12 oktober 2020, Nuraini binti Nawawi Arifin telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.10 s.d P.11 (Akta Kematian dan Surat Keterangan Meninggal Dunia) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Andika Munandar (Anak Almh Nuraini) dan Nawawi Arifin (ayah almh Nuraini) yang merupakan anak kandung laki-laki serta ayah kandung dari almh Nur Asiah telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.12 berupa Fotokopi Buku Rekening yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa almarhumah Nuraini benar memiliki tabungan Bank Aceh Kantor Cabang Subulussalam ;

Menimbang bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal dan materil pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka bukti dimaksud dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang selanjutnya, berdasarkan kesaksian saksi-saksi di bawah sumpahnya dimana satu sama lain saling bersesuaian sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian kesaksian, dihubungkan pula dengan bukti surat yang ditandai P.1 s/d P.12, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa benar :

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.110/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Almh Nuraini binti Nawawi Arifin** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2020 di RSUD Zainal Abidin karena sakit ;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, Almh. telah meninggalkan ahli waris yakni 1 (orang) suami, 3 (tiga) orang anak, 1 (satu) orang Ibu Kandung dan 1 (satu) orang cucu bernama masing-masing bernama PEMOHON 1, Fenny Manda sari binti Nurhayat, Mirna Meiliana binti Nurhayat, Shelly Maulida binti Nurhayat, PEMOHON 5 dan Rayyanul bin Andika Munandar, sedangkan anaknya yang bernama Andika Munandar serta ayah kandung almarhumah Nuraini telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya **Almh. Nuraini**;
- Baik Pewaris maupun ahli waris kesemuanya beragama Islam dan tidak ada penghalang untuk menjadi ahli waris dari almarhum baik secara syara' maupun aturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, untuk menentukan ahli waris **Almh. Nuraini** menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan hukum Islam apabila seseorang meninggal dengan anak atau cucu, maka yang menjadi ahli waris adalah anak-anak dan cucu-cucunya. Selain firman Allah di dalam Al-Qur 'an Surat An-Nisaa ' ayat 11 dan 12, ketentuan tersebut juga diatur di dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang in casu, oleh karena **Almh. Nuraini**; telah meninggal dunia dalam keadaan sakit dengan meninggalkan suami, anak 3 (tiga) orang, 1 (satu) Ibu kandung dan 1 (satu) orang cucu dan tidak ternyata, suami, ketiga anak, ibu kandung serta cucu dimaksud telah murtad dan atau beda agama dengan

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.110/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almh. Nuraini, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, maka adalah benar menurut hukum Islam :

- 1.1. PEMOHON 1 (Suami);
- 1.2. Fenny Manda Sari binti Nurhayat (Anak kandung);
- 1.3. Mirna Meiliana binti Nurhayat (Anak kandung);
- 1.4. Shelly Maulida binti Nurhayat (Anak kandung);
- 1.5. PEMOHON 5 (Ibu Kandung);
- 1.6. Rayyanul bin Andika Munandar (Cucu kandung/Ahli Waris Pengganti dari Andika Munandar bin Nurhayat);

Sebagai ahli waris **Almh. Nuraini** yang berhak menerima warisan. Dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 3 permohonan adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena telah ditetapkan nama-nama tersebut di atas sebagai ahli waris yang berhak maka ahli waris yang telah ditetapkan tersebut berhak untuk mengurus penarikan uang tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Subulussalam dalam hal ini diwakili oleh Pemohon III (Mirna Meiliana binti Nurhayat);

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*voluntair*) maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon. Bahwa oleh karena ternyata biaya dimaksud telah dibayar sebagaimana ternyata dari SKUM perkara ini maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 5 permohonan dapat dikabulkan dengan membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.110/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Nuraini binti Nawawi Arifin pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 di xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
3. Menetapkan ahli waris dari Nuraini binti Nawawi Arifin sebagai berikut :
 - 1) PEMOHON 1 (suami)
 - 2) PEMOHON 2 (anak kandung)
 - 3) Mirna Meiliana Binti Nurhayat (anak kandung)
 - 4) Shelly Maulida Binti Nurhayat (anak kandung)
 - 5) PEMOHON 5 (ibu kandung)
 - 6) Rayyanul bin Andika Munandar (cucu kandung)
4. Menetapkan Pemohon III Mirna Meiliana Binti Nurhayat untuk mengurus penarikan uang tabungan dari Nuraini binti Nawawi Arifin pada Bank Aceh Kantor Cabang Subulussalam Nomor rekening **09202430004364** an. **Nuraini** tersebut;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Muzakir, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Renata Amalia, S.HI dan Reni Dian Sari, S. H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan di damping oleh Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh Antoni Sujarwo, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Renata Amalia, S.HI

Muzakir, S.H.I

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.110/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reni Dian Sari, S. H.I

Panitera Pengganti,

Antoni Sujarwo, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 70.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.110/Pdt.P/2020/MS.Bpd